



WALIKOTA MADIUN

PERATURAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR 53 TAHUN 2021

TENTANG

**TAMBAHAN PERSYARATAN DOKUMEN PEMILIHAN PEKERJAAN
JASA KONSTRUKSI MELALUI PENYEDIA**

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengadaan jasa konstruksi agar pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konstruksi lebih selektif dan profesional untuk memastikan pelaku usaha yang akan menjadi penyedia mempunyai kemampuan untuk menyediakan pekerjaan konstruksi serta mendapatkan hasil konstruksi yang lebih baik, perlu dilakukan penambahan persyaratan dalam penyusunan dokumen pemilihan jasa konstruksi melalui penyedia di lingkungan Pemerintah Kota Madiun;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Tambahan Persyaratan Dokumen Pemilihan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 19/PRT/M/2014;
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Penyedia;
9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG TAMBAHAN PERSYARATAN DOKUMEN PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI MELALUI PENYEDIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disebut Kepala Dinas.

4. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.
5. Penyedia Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan Jasa Konstruksi berdasarkan Kontrak.
6. Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi adalah bagian kegiatan pengadaan setelah persiapan pengadaan sampai dengan penandatanganan Kontrak.
7. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
8. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/daerah.
9. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di kementerian/lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan pengadaan barang/jasa.
10. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia.
11. Pelaku Usaha adalah badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
12. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai.
13. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya.
14. Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konstruksi lebih selektif sehingga didapatkan penyedia yang profesional agar dapat melaksanakan pekerjaan dengan lancar dan mendapatkan hasil konstruksi yang baik.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan sebagai pedoman dalam:
 - a. menyusun Spesifikasi Teknis bagi PPK; dan
 - b. menyusun dokumen pemilihan jasa konstruksi melalui penyedia di lingkungan Pemerintah Kota Madiun bagi Pokja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan.

BAB III
TAMBAHAN PERSYARATAN DOKUMEN PEMILIHAN
Bagian Kesatu
Tambahan Persyaratan Dokumen Pemilihan
Pasal 3

Tambahan persyaratan dokumen pemilihan jasa konstruksi melalui penyedia meliputi:

- a. persyaratan dan ketentuan kualifikasi bagi peserta tender/penyedia;
- b. persyaratan dan ketentuan penawaran teknis bagi peserta tender/penyedia;
- c. persyaratan dan ketentuan penawaran harga bagi peserta tender/penyedia.

Bagian Kedua
Persyaratan dan Ketentuan Kualifikasi
Pasal 4

Persyaratan dan ketentuan kualifikasi bagi peserta tender/penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

- a. penyedia tidak memiliki kewajiban keuangan pada Pemerintah Daerah; dan
- b. penyedia memiliki modal keuangan berupa saldo tabungan rekening/giro bank.

Pasal 5

- (1) Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a tidak memiliki kewajiban keuangan pada Pemerintah Daerah atas temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan/Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan maupun Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- (2) Apabila penyedia memiliki kewajiban keuangan maka pada saat dilakukan pembuktian kualifikasi penyedia jasa sudah dapat menunjukkan bukti penyelesaian/pembayaran atas kewajiban dimaksud.
- (3) Apabila penyedia tidak dapat menunjukkan bukti penyelesaian/pembayaran atas kewajiban dimaksud maka digugurkan dalam evaluasi.

Pasal 6

- (1) Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b memiliki modal keuangan berupa saldo tabungan rekening/giro bank dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari nilai total HPS diperuntukkan untuk paket pekerjaan sampai dengan nilai HPS sebesar Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
 - b. paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari nilai total HPS diperuntukkan untuk paket pekerjaan dengan nilai HPS di atas Rp.2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- (2) Modal keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dibuktikan dengan rekening koran/buku tabungan rekening/buku giro bank.

- (3) Bukti rekening koran/buku tabungan rekening/buku giro bank sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 1 (satu) bulan terakhir dari batas waktu pemasukan penawaran.
- (4) modal keuangan digunakan untuk mengikuti tender pada 1 (satu) paket pekerjaan;
- (5) Modal keuangan wajib dipertahankan keberadaannya pada rekening bank/giro bank sampai dengan tanda tangan kontrak dan selanjutnya modal tersebut dipergunakan secara proporsional.
- (6) Dalam hal peserta mengikuti tender beberapa paket pekerjaan konstruksi dalam waktu penetapan pemenang bersamaan, maka modal yang ditawarkan/dimiliki diperhitungkan sesuai dengan jumlah paket yang diikuti.
- (7) Apabila peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memiliki modal hanya cukup untuk 1 (satu) paket pekerjaan, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada salah satu paket pekerjaan.

Bagian Ketiga

Persyaratan dan Ketentuan Penawaran Teknis

Pasal 7

Persyaratan dan ketentuan penawaran teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:

- a. Sertifikat Kompetensi Kerja untuk personel manajerial;
- b. Peralatan Utama; dan
- c. Dokumen lain yang disyaratkan.

Bagian Keempat

Sertifikat Kompetensi Kerja untuk Personel Manajerial

Pasal 8

- (1) Sertifikat Kompetensi Kerja untuk personel manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a menjadi syarat teknis yang dinilai/dievaluasi/dibuktikan oleh Pokja Pemilihan pada saat pemilihan yang berupa dokumen penawaran teknis.

- (2) Penilaian terhadap personel manajerial dapat dibuktikan pada saat rapat persiapan penunjukan penyedia oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak dan/atau saat penyerahan lokasi.
- (3) Peserta yang tidak memenuhi persyaratan teknis Sertifikat Kompetensi Kerja untuk personel manajerial digugurkan dalam pemilihan oleh Pokja Pemilihan.
- (4) Penilaian/evaluasi personel manajerial berdasarkan *copy/scan* yang dilampirkan (*enskrip*) dalam dokumen penawaran teknis berupa dokumen asli yang di *copy/scan* yaitu dokumen Sertifikat Kompetensi Kerja, dan dokumen Pengalaman Kerja.
- (5) Dokumen pengalaman kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa daftar isian personel manajerial beserta daftar riwayat pengalaman kerja dan referensi kerja dari Pemberi Pekerjaan.
- (6) Peserta yang tidak melampirkan *copy/scan* dokumen asli Sertifikat Kompetensi Kerja dan dokumen Pengalaman Kerja dalam dokumen penawaran teknis, maka digugurkan dalam evaluasi.

Bagian Kelima

Peralatan Utama

Pasal 9

Kepemilikan peralatan utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b khususnya sewa kepada pihak lain dengan perjanjian sewa bersyarat dalam perjanjian sewa disyaratkan ketentuan:

- a. harus mencantumkan harga sewa alat untuk masing-masing peralatan; dan
- b. harga sewa peralatan diperoleh dari hasil negosiasi antara kedua belah pihak dan disepakati bersama sebelum pihak penyewa melakukan penawaran.

Bagian Keenam
Dokumen Lain Yang Disyaratkan
Pasal 10

Dokumen lain yang disyaratkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c harus dengan persetujuan Kepala Dinas, dengan ketentuan:

- a. kriteria evaluasi diuraikan secara rinci dan terukur; dan
- b. persyaratan harus mempertimbangkan persaingan usaha yang sehat dan jangka waktu pemenuhan persyaratan.

Bagian Ketujuh
Persyaratan dan Ketentuan Penawaran Harga
Pasal 11

- (1) Persyaratan dan Ketentuan Penawaran Harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilakukan penyedia dengan menyampaikan dokumen penawaran harga dalam dokumen penawaran.
- (2) Dokumen Penawaran Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penawaran harga, tercantum dalam surat penawaran;
 - b. daftar kuantitas dan harga; dan
 - c. analisa harga satuan pekerjaan.
- (3) Analisa Harga Satuan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disyaratkan dalam dokumen penawaran harga digunakan sebagai dasar dalam evaluasi besaran upah minimal tenaga kerja dan dipergunakan apabila ada evaluasi kewajaran harga di bawah 80% HPS.
- (4) Apabila Analisa Harga Satuan Pekerjaan tidak ada dalam dokumen penawaran harga maka dinyatakan gugur.
- (5) Seluruh harga satuan upah tenaga kerja yang ditawarkan harus tidak kurang atau minimal sama dengan Upah Minimum Daerah yang ditetapkan oleh Gubernur Jawa Timur.
- (6) Apabila penyedia tidak memenuhi besaran satuan upah harian tenaga kerja dinyatakan gugur.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka semua ketentuan yang mengatur tentang Penetapan Tambahan Persyaratan Dokumen Pemilihan Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 10 Desember 2021

WALIKOTA MADIUN,
ttd
Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 10 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Ir. SOEKO DWI HANDIARTO, M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19670416 199303 1 015

BERITA DAERAH KOTA MADIUN
TAHUN 2021 NOMOR 53/G

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Hukum,



Ika Puspitaria, S.H., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198212132006042009